



PEMERINTAH ACEH

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2020**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan harapan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi serta mendukung visi misi Pemerintah Aceh untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berkualitas.

Selanjutnya kami menyadari bahwa laporan yang telah disusun masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan serta penyempurnaannya.

Banda Aceh, 29 Januari 2021

Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Selaku

Ketua PPID Pembantu,


Azanuddin Kurnia, SP, MP

NIP. 19741024 200003 1003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB II	DASAR HUKUM	3
BAB III	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	4
	1. PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	4
	2. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	7
	3. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	7
	4. RINGKASAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	8
BAB IV	KESIMPULAN	14
	A. KENDALA YANG DIHADAPI	14
	B. REKOMENDASI	14
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DUKUNGAN SISTEM LAYANAN INFORMASI UNTUK MEMUDAHKAN MASYARAKAT MENGAKSES INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL		
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PPID PADA PPID PEMBANTU DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2020		
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020		
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020		

BAB I

PENDAHULUAN

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan Negara yang terbuka dimana kebutuhan akan informasi meningkat seiring dengan kehidupan bermasyarakat yang semakin demokratis. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menjadi landasan hukum dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Salah satu perubahan mendasar setelah adanya UU No 14 Tahun 2008 adalah seluruh informasi terbuka selain yang dikecualikan.

Demi meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, melayani dan mengamankan informasi publik.

Penunjukkan tim PPID merupakan implementasi dari UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1), UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 21 ayat (1) dan Permendagri No. 35 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1). Dalam hal ini, Pemerintah Aceh mempertegas pembentukan tim PPID dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur sehingga Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh selaku Instansi Pemerintah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Nomor: 820/834/I.3 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.



Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi antara lain:

1. Melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi;
2. Merupakan salah satu kewajiban bagi PPID Pembantu lingkup Pemerintah Aceh untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Komisi Informasi Aceh dan PPID Utama sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi;
4. Menjadi acuan dalam perbaikan kinerja Badan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.



BAB II

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi.
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.



BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1. Prasarana dan Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Prasarana untuk menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, sudah tersedia front desk dan satu ruangan sebagai tempat untuk konsultasi dan melayani masyarakat yang meminta informasi.



Front Desk



Ruang Pelayanan Publik



Sarana untuk menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, antara lain : Komputer, Printer, Scanner dan jaringan internet.

Kondisi masih bisa dipergunakan, kecuali Televisi dalam proses perbaikan.



Sarana Jaringan Internet



2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terdiri dari Pasca Sarjana 6 orang dan Strata 1 terdiri 4 orang. Latar belakang Pendidikan sekitar 80% Sarjana Pertanian.

3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyediakan dana untuk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik sebesar Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) yang diperuntukan untuk honorarium petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sejumlah 10 orang selama 12 bulan.

Sedangkan untuk operasional komputer dan Alat Tulis Kantor juga tersedia.



RINGKASAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK


**BULAN
JANUARI – DESEMBER
2020**



JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DARI JANUARI SAMPAI DESEMBER 2020

20
PERMOHONAN

Jumlah Permohonan Informasi Publik




Selama periode Januari sampai Desember 2020, jumlah permohonan informasi publik mencapai **20** permohonan dari **15** Pemohon



JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DARI JANUARI SAMPAI DESEMBER 2020

14
DIBERIKAN

Grafik Jumlah Pemohon Informasi Terhadap Informasi Yang Diberikan Sebagian atau Seluruhnya dan yang Ditolak Sebagian atau Seluruhnya



	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	Mei-20	Jun-20	Jul-20	Agu-20	Sep-20	Okt-20	Nov-20	Des-20
■ Jumlah Pemohon Informasi	2	2	1	0	1	3	3	2	2	0	2	2
■ Jumlah Informasi Diberikan	2	2	1	0	1	2	2	2	0	0	1	1
■ Jumlah Informasi Ditolak	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1


Selama periode Januari sampai Desember 2020, dari jumlah permohonan informasi publik mencapai **20** permohonan, ada 14 permohonan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya bagi **11** Pemohon



WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DARI JANUARI SAMPAI DESEMBER 2020

8 HARI


Waktu Pemenuhan Informasi Publik (Hari kerja)




Selama periode Januari sampai Desember 2020, jumlah permohonan informasi publik mencapai **20** permohonan dari **15** Pemohon. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik rata-rata adalah **8** hari



JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PEKERJAAN DARI JANUARI SAMPAI DESEMBER 2020



JUMLAH PEMOHON INFORMASI MENURUT PEKERJAAN



Selama periode Januari sampai Desember 2020, jumlah permohonan informasi publik mencapai **20** permohonan. Berdasarkan pekerjaan pemohon informasi 35% adalah Pegawai Negeri Sipil.



ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DARI BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER 2020

**7
DITOLAK**

NO.	TANGGAL	NOMOR PERMOHONAN	ALASAN PENOLAKAN
1	02 Juni 2020	PPID-P/01/2020	Identitas pemohon dan Lembaga tidak ada, disarankan ajukan ulang
2	15 Juni 2020	PPID-P/04/2020	Bukan kewenangan
3	24 Juli 2020	06/PPID-A/PI/VII/2020	Detail permohonan tidak jelas, disarankan ajukan ulang
4	15 September 2020	PPID-P/05/2020	Identitas pemohon dan Lembaga tidak ada, disarankan ajukan ulang
5	28 September 2020	04/PPID-A/PI/IX/2020	Bukan Kewenangan
6	04 November 2020	PPID-P/06/2020	Identitas pemohon dan Lembaga tidak ada, disarankan ajukan ulang
7	14 Desember 2020	PPID-P/09/2020	Identitas pemohon dan Lembaga tidak ada, disarankan ajukan ulang

Keterangan di atas merupakan beberapa alasan penolakan permohonan informasi publik periode Bulan Januari sampai Desember 2020.



**PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK
DARI BULAN JANUARI SAMPAI
DESEMBER 2020**

**0
KASUS**

Semua permohonan informasi publik sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan informasi publik periode Bulan Januari sampai Desember 2020 tidak ada kasus yang bersengketa..



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kendala yang dihadapi.

- Kendala Internal

1. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi dan Dokumentasi umumnya belajar secara otodidak.
2. Pemohon informasi sering tidak cukup/lengkap syarat saat pengajuan permohonan informasi
3. Pemohon informasi masih ada yang meminta data secara gelondongan dan tidak tepat sasaran.

- Kendala Eksternal

1. Karena kondisi pandemi Covid19, masih adanya permohonan informasi yang datang secara langsung.
2. Dukungan dana untuk penunjang sarana dan prasarana Layanan Informasi dan Dokumentasi.
3. Jaringan internet yang tidak stabil.

B. Rekomendasi.

1. PPID Utama dapat membantu meningkatkan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.
2. PPID Utama dapat melakukan sosialisasi tata cara pengajuan informasi kepada masyarakat umum dan Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Media Cetak atau Media Elektronik atau Baliho/Spanduk.
3. Perlu perbaikan tampilan pada beranda Admin PPID Pembantu yang belum memuat informasi yang telah di akses oleh masyarakat terhadap data-data pada PPID Pembantu.
4. Perlunya Bimtek atau Workshop untuk peningkatan petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. PPID Utama dapat mengawal ketersediaan anggaran PPID Pembantu di dalam penerbitan Srandar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Aceh.
6. Perlunya dukungan dari Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di PPID Pembantu.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**MEDIA SOSIAL
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**



<https://distanbun.acehprov.go.id>



https://twitter.com/distanbun_aceh



https://instagram.com/distanbun_acehprov



<https://facebook.com/distanbunaceh>

Dukungan sistem layanan Informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik melalui Media Sosial

Twitter



distanbun aceh

@distanbun_aceh Mengikuti Anda


Akun Resmi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

distanbun.acehprov.go.id

Bergabung Juli 2016


121 Mengikuti 1.119 Pengikut





Facebook

Dukungan sistem layanan Informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik melalui Media Sosial



Instagram



website

